



Analisis Nilai Saksi dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata

Fauziah Lubis¹, Najwa Ramadhani Lubis², Saidatul Umniyyah³, Junita Lubis⁴,
Muhammad Fauzan⁵, Muhammad Dzaky Al Muttaqy⁶

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, ramadhanilubisnajwa@gmail.com², saidatulumniyyah@gmail.com³,
junitalubis156@gmail.com⁴, muhammadfauzan100605@gmail.com⁵, dzakyalmutaqy@gmail.com⁶.

Abstract. *In civil procedural law, witnesses play a crucial role as evidence to clarify disputed facts, especially when written evidence is insufficient. According to Article 164 of HIR and Article 1865 of the Civil Code, witness testimony must be given under oath to gain legal legitimacy. The principle of "Unus Testis Nullus Testis" states that the testimony of a single witness must be supported by other evidence to have probative value. The procedures involve a witness list, scheduling of hearings, summoning, taking of the oath, and examination of testimony. Judges evaluate testimony based on its relevance, consistency, and connection with other evidence. The strength of witness testimony lies in direct experience, objectivity, and consistency. However, weaknesses such as testimonium de auditu (hearsay evidence), personal bias, and memory limitations can affect its validity. Under the principle of "vrije bewijsleer" (free evaluation of evidence), judges assess testimony independently within a relevant context. Although supplementary, witness testimony is often crucial in supporting or rejecting the claims of disputing parties, aiming to reach a fair judgment based on credible facts.*

Keyword: *Civil Procedural Law, Witness Testimony as Evidence, District Court*

ABSTRAK. Dalam hukum acara perdata, saksi berperan penting sebagai alat bukti untuk menjelaskan fakta yang disengketakan, terutama ketika bukti tertulis tidak mencukupi. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah agar memiliki legitimasi hukum. Prinsip "Unus Testis Nullus Testis" menyatakan bahwa keterangan satu saksi harus didukung bukti lain untuk kekuatan pembuktian. Prosedur melibatkan daftar saksi, penjadwalan sidang, pemanggilan, sumpah saksi, dan pemeriksaan keterangan. Hakim mengevaluasi keterangan berdasarkan relevansi, konsistensi, serta hubungan dengan bukti lainnya. Kekuatan keterangan saksi ditentukan oleh pengalaman langsung, objektivitas, dan konsistensinya. Namun, kelemahan seperti testimonium de auditu, bias personal, dan keterbatasan memori dapat mempengaruhi validitasnya. Dengan asas "vrije bewijsleer," hakim menilai keterangan secara bebas dalam konteks yang relevan. Meski bersifat pelengkap, keterangan saksi sering menjadi krusial dalam mendukung atau menolak dalil pihak yang bersengketa, guna mencapai putusan yang adil berdasarkan fakta yang dapat dipercaya.

Kata kunci: Hukum Acara Perdata, Alat bukti Keterangan saksi, Pengadilan Negeri

1. LATAR BELAKANG

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan negeri. Alat bukti sendiri diartikan sebagai segala sesuatu, baik berupa benda maupun keterangan, yang berkaitan erat dengan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang disengketakan. Tahapan pembuktian dalam hukum acara perdata menjadi sangat krusial karena merupakan fase di mana para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil hukum mereka. Tahap ini bersifat spesifik dan menentukan; spesifik karena hanya pada tahap ini pihak berperkara dapat menghadirkan bukti untuk memperkuat posisinya, dan menentukan karena putusan hakim sangat bergantung pada kekuatan pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan.

Menurut pandangan Achmad Ali dan Wiwie Heryani, terdapat lima jenis kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti, yaitu: (1) kekuatan pembuktian sempurna dan lengkap (*volledig bewijskracht*), (2) kekuatan pembuktian yang lemah atau tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*), (3) kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*), (4) kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*), dan (5) kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*). Misalnya, kekuatan pembuktian sempurna tampak dalam akta otentik yang berisi perjanjian jual beli yang sah, yang apabila dibuktikan keberadaannya dapat langsung memperkuat posisi hukum pihak yang mengajukan.

Namun, dalam banyak perkara perdata, keterangan saksi sering kali menjadi alat bukti pelengkap atau bahkan utama, terutama ketika bukti tertulis atau barang bukti tidak memadai. Dalam hukum acara perdata, keberadaan dan kelayakan saksi diatur dengan syarat tertentu, seperti memiliki ingatan yang baik, bersikap jujur, mampu memberikan keterangan secara objektif, serta memiliki kepentingan sah dalam perkara. Saksi berfungsi untuk menguatkan dalil yang diajukan oleh para pihak, dengan memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta hukum yang mereka lihat, dengar, atau alami secara langsung.

Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR secara tegas mengatur lima jenis alat bukti yang sah dalam perkara perdata: bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam konteks ini, saksi tidak hanya sekadar menguatkan suatu fakta hukum, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap latar belakang peristiwa, proses terjadinya sengketa, serta situasi sosial dan budaya yang menyertainya. Oleh karena itu, analisis terhadap peran keterangan saksi menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas dan kontribusinya dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan negeri.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis-normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan peran keterangan saksi dalam hukum acara perdata. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi pustaka, yang mencakup analisis terhadap berbagai literatur, peraturan hukum, serta putusan pengadilan terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai posisi dan peran keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan negeri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Saksi

Saksi dalam hukum acara perdata adalah seseorang yang memberikan keterangan di depan pengadilan tentang apa yang mereka ketahui, lihat, dengar, atau alami sendiri terkait suatu peristiwa yang menjadi objek perkara. Saksi menjadi salah satu alat bukti yang digunakan untuk menegakkan suatu dalil atau bantahan dalam persidangan perdata.

Saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian)
 - b. Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa itu benar-benar terjadi
 - c. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan penggugat dan tergugat
 - d. Keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui
 - e. Bukti kebenaran
 - f. Orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dilihat, didengarnya atau dialaminya sendiri.
- Jenis Saksi:
 1. De Audito Yaitu saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Jika saksi tidak melihat, mendengar, mengalami secara langsung dia tidak dapat dijadikan sebagai saksi.¹
 2. Saksi yang menolak menjadi saksi secara relatif, seperti: Anak-anak yang secara relatif belum bisa menjadi saksi karena syarat menjadi saksi harus dewasa. Orang dalam gangguan jiwa tidak bisa menjadi saksi.
 3. Saksi yang menolak menjadi saksi secara absolute, seperti: Keluarga kandung dalam derajat ketiga dan keluarga semenda (ipar), tidak boleh menjadi saksi secara absolut/mutlak. Orang yang masih dalam pekerjaannya (anak buahnya tidak boleh menjadi saksi untuk bos nya).
 - Syarat Saksi:
 1. Dewasa
 2. Berakal
 3. Mengetahui apa yang disaksikan

¹ .R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 47-48.

4. Adil
5. Harus dapat berbicara
6. Saksi harus dapat melihat.

Keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi adalah keterangan lisan diatas sumpah yang diberikan dimuka pengadilan. Dalam hukum acara perdata terdapat azas minimum pembuktian yaitu *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi), artinya keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tergugat bersalah terhadap perbuatan yang ditimpakan kepadanya, kecuali keterangan seorang saksi disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Kedudukan Keterangan Saksi

Dalam hukum acara perdata, kedudukan keterangan saksi adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah, meskipun bukan yang paling utama. Keterangan saksi menjadi penting ketika bukti tertulis tidak tersedia atau tidak memadai untuk membuktikan suatu fakta. Dalam hukum acara perdata, bukti tertulis (seperti perjanjian) biasanya ditempatkan di urutan pertama, diikuti dengan keterangan saksi. Ini karena dalam perkara perdata, biasanya pihak-pihak berusaha membuat bukti tertulis terlebih dahulu untuk menjamin kejelasan hak mereka.

Untuk dapat menjadi alat bukti yang sah, saksi sebelum memberikan keterangan haruslah disumpah. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Prosedur Pengajuan Saksi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, tahapan pembuktian menjadi inti dari proses persidangan. Salah satu bentuk alat bukti yang diakui secara sah adalah keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata. Fungsi saksi

adalah untuk menjelaskan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan sengketa yang diperiksa, terutama apabila bukti tertulis tidak tersedia atau tidak mencukupi. Diantara prosedur pengajuan dan pelaksanaan saksi dalam perkara perdata adalah:

1. Penyerahan Daftar Saksi

Setelah rangkaian tahap jawab-menjawab selesai, masing-masing pihak diperkenankan mengajukan alat bukti. Bila ingin menggunakan keterangan saksi, pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan daftar nama saksi kepada Majelis Hakim. Daftar ini memuat identitas saksi serta uraian singkat mengenai pokok fakta yang akan didukung oleh keterangannya. Tujuannya adalah untuk memberi kejelasan mengenai relevansi kesaksian dengan pokok sengketa.

2. Penjadwalan Sidang Pemeriksaan Saksi

Pengadilan kemudian menetapkan jadwal khusus untuk pemeriksaan saksi. Jadwal ini ditetapkan oleh Majelis Hakim dan diberitahukan secara resmi kepada pihak-pihak dalam perkara agar mereka dapat menghadirkan saksi sesuai agenda.

3. Mekanisme Pemanggilan Saksi

Saksi dapat dihadirkan ke persidangan melalui dua mekanisme utama:

- Pemanggilan resmi oleh pengadilan, dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita atas permintaan pihak yang mengajukan.
- Kehadiran sukarela, yaitu saksi dibawa langsung oleh pihak terkait tanpa melalui surat panggilan formal, sepanjang disetujui oleh Majelis Hakim.

Dalam praktik perdata, tidak terdapat ketentuan mengenai pemanggilan paksa terhadap saksi, berbeda dengan perkara pidana. Namun, apabila saksi yang telah dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengadilan dapat menjadwalkan pemanggilan ulang.

4. Sumpah dan Pemeriksaan Keterangan

Sebelum memberikan keterangan, saksi diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji sesuai keyakinan agamanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Tujuan pengambilan sumpah ini adalah untuk memberikan legitimasi hukum atas keterangan yang akan disampaikan serta menjamin tanggung jawab moral saksi terhadap keterangannya.

Proses pemeriksaan saksi dilakukan di persidangan secara langsung. Saksi memberikan keterangan secara lisan, bukan tertulis, dan dapat dimintai penjelasan lebih lanjut oleh hakim maupun para pihak, sepanjang tetap dalam kendali Majelis. Prosedur ini memungkinkan pengadilan untuk menilai secara langsung gestur, konsistensi, dan objektivitas dari saksi.

5. Dokumentasi dan Evaluasi Kesaksian

Setiap keterangan yang disampaikan oleh saksi akan dicatat dalam berita acara sidang oleh Panitera. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mengevaluasi keterangan tersebut sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam putusan akhir. Penilaian ini mempertimbangkan keandalan saksi, kesesuaian keterangan dengan bukti lain, serta kemungkinan adanya motif tertentu yang mempengaruhi objektivitas kesaksian.

Analisis Kekuatan dan Kelemahan Alat Bukti Saksi dalam Hukum Acara Perdata

Walaupun keterangan saksi tidak selalu menjadi alat bukti yang dominan dalam proses pembuktian perkara perdata, peranannya kerap kali menjadi krusial, khususnya ketika alat bukti tertulis tidak mencukupi untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan para pihak. Dalam praktik peradilan perdata, keberadaan saksi sebagai alat bukti menjadi pelengkap dan pendukung yang bisa memperkuat konstruksi hukum suatu pihak.

Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi pada dasarnya tidak bersifat menentukan secara mutlak, melainkan diperlakukan sebagai bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara kaku oleh keterangan saksi dalam membuat pertimbangan hukum, melainkan memiliki diskresi untuk menilai nilai pembuktian tersebut secara menyeluruh dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan asas *vrije bewijsleer*, yaitu asas pembuktian bebas, yang menempatkan hakim sebagai penilai utama dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk keterangan para saksi.

- **Kekuatan Keterangan Saksi**

1. **Didasarkan pada Pengalaman Empiris Langsung**

Salah satu kekuatan paling mendasar dari keterangan saksi terletak pada pengamatan langsung terhadap peristiwa hukum yang disengketakan. Saksi yang secara pribadi mengalami, melihat, atau mendengar kejadian tersebut memiliki keunggulan karena keterangannya bersumber dari fakta empiris. Dalam logika hukum, semakin dekat keterlibatan seseorang terhadap peristiwa, semakin besar pula kemungkinan informasi yang disampaikan akurat dan dapat diandalkan.

2. **Kesesuaian dengan Alat Bukti Lain**

Ketika keterangan saksi sejalan atau konsisten dengan bukti lain, seperti dokumen, rekaman, atau keterangan saksi lain yang relevan, maka kekuatannya akan semakin besar. Integrasi antara beberapa jenis alat bukti dapat menciptakan efek konvergensi bukti, yang memperkuat argumentasi hukum suatu pihak dan meningkatkan keyakinan majelis hakim dalam menilai kebenaran materiil.

3. Objektivitas dan Independensi Saksi

Keterangan yang disampaikan oleh saksi yang tidak memiliki afiliasi emosional atau kepentingan hukum terhadap salah satu pihak cenderung dipandang lebih objektif. Independensi ini menjadikan keterangannya dianggap bebas dari tekanan atau pengaruh luar, sehingga memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan saksi yang memiliki relasi dengan pihak-pihak yang berperkara.

4. Konsistensi dan Stabilitas Narasi

Keterangan yang konsisten selama seluruh tahapan proses persidangan, mulai dari pemeriksaan awal, berita acara pemeriksaan (BAP), hingga kesaksian di muka sidang, mencerminkan kejujuran dan akurasi daya ingat saksi. Konsistensi ini menjadi indikator penting bagi hakim dalam menilai apakah kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan.

- Kelemahan Keterangan Saksi

1. Testimonium de Auditu (Kesaksian Tidak Langsung)

Dalam praktiknya, terdapat saksi yang memberikan keterangan berdasarkan informasi yang diterima dari orang lain, bukan hasil pengamatan langsung. Jenis kesaksian ini dikenal sebagai testimonium de auditu. Dalam hukum acara perdata Indonesia, bentuk kesaksian semacam ini umumnya tidak diakui sebagai alat bukti yang kuat, karena keterangan yang diberikan tidak dapat diverifikasi dan berisiko tinggi mengalami distorsi fakta.

2. Potensi Bias Akibat Hubungan Personal

Apabila saksi memiliki hubungan keluarga, pekerjaan, bisnis, atau emosional dengan salah satu pihak, maka keterangannya berpotensi tidak netral. Keterangan yang disampaikan oleh pihak yang berkepentingan dikhawatirkan bersifat subyektif, baik karena ingin membantu pihak tertentu, maupun karena tekanan emosional atau moral. Oleh karena itu, hubungan personal menjadi faktor penting yang harus diperhatikan hakim dalam menilai validitas kesaksian.

3. Keterangan yang Tidak Konsisten

Ketidakkonsistenan dalam memberikan keterangan, baik antar waktu maupun dibandingkan dengan pernyataan saksi lain, dapat menjadi indikator adanya kebohongan, rekayasa, atau kelemahan daya ingat. Saksi yang memberikan keterangan berbeda-beda di beberapa kesempatan akan sulit diyakini kejujurannya, dan hal ini tentu menurunkan nilai pembuktian dari keterangan yang diberikan.

4. Keterbatasan Memori dan Keraguan dalam Memberi Jawaban

Dalam beberapa kasus, saksi yang diajukan tidak memiliki kemampuan mengingat detail peristiwa secara akurat, baik karena waktu kejadian sudah lama, faktor usia, atau tekanan psikologis. Selain itu, saksi yang menunjukkan keraguan saat memberikan jawaban, atau memberikan jawaban yang tidak jelas, akan dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembuktian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Saksi dalam hukum acara perdata adalah alat bukti yang sah dan penting, meskipun bukan yang utama, karena alat bukti tertulis memiliki kedudukan lebih tinggi. Saksi memberikan keterangan lisan di pengadilan berdasarkan pengalaman langsung atas peristiwa hukum yang dipersengketakan, guna membuktikan atau membantah dalil pihak yang bersengketa. Namun, tidak semua orang dapat dijadikan saksi. Hukum menetapkan syarat kecakapan, dan melarang kesaksian dari pihak yang memiliki konflik kepentingan, seperti kerabat dekat atau bawahan. Saksi yang hanya mendengar dari pihak lain (*de audito*) atau tidak cakap hukum juga tidak diakui keterangannya.

Agar sah, kesaksian harus disampaikan langsung di persidangan, didahului sumpah, berasal dari pengetahuan pribadi, dan disertai alasan yang rasional. Asas *Unus Testis Nullus* Testis menyatakan bahwa satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil hukum, sehingga perlu didukung bukti lain atau saksi tambahan. Dalam menilai kesaksian, hakim harus mempertimbangkan konsistensi, relevansi dengan bukti lain, motif pribadi, serta integritas dan moralitas saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi harus diperlakukan sebagai bukti pelengkap yang dinilai secara hati-hati untuk menjaga keadilan dalam perkara perdata.

DAFTAR REFERENSI

- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. (Jakarta: Balai Pustaka). hal. 981.
- Fauziah Lubis dan Fahrul Raji Khassa.(2024). Prosedur Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik.Volume 6, No. 3.
- Harahap Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika,).

Harahap Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.

Luthfi Damanik Muhammad Irfan dan Fauziah Lubis.(2024). Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata. Jurnal Hukum. Volume 5, No.2.

Mertokusumo Sudino. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).

R,Supomo. (1985). *Bab-Bab tentang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita,).

Subekti, R. (2002). *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita,).

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987).